

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana pada putusan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan No: 95/Pid.B/2014/PN.LW terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pengadilan Negeri Liwa adalah diketahui bahwa menurut Pasal 55 KUHP terbukti bahwa Irawan bin Tohari merupakan orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) dan orang yang turut melakukan tindak pidana (*made plegen*) sebagaimana dilihat dari kronologis tindak pidana diketahui bahwa Irawan bin Tohari yang mengajak Imam (pencetus ide) Suganda bin Sudiyat melakukan tindak pidana pencurian dan tanpa bujukan langsung menyetujui ajakan tersebut. Sedangkan Imam Suganda Bin Sudiyat merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana tanpa saja (*made plegen*) menurut kronologis tindak pidana dapat diketahui bahwa perbuatan Imam Suganda bin Sudiyat memenuhi syarat-syarat *made plegen* yaitu:
 - a. Adanya kerjasama secara fisik
 - b. Adanya kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

2. Pelaksanaan putusan pengadilan No: 94/Pid.B/2014/PN.LW dan No: 95/Pid.B/2014/PN.LW telah memenuhi rasa keadilan substantif, dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang mempunyai niat melakukan tindak pidana (*plegen*) serta orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*made plegen*) hukumannya lebih tinggi atau berat dibandingkan dengan yang diajak bersama-sama melakukan tindak pidana (*made plegen*).

B. Saran

Berdasarkan simpulan maka saran dalam penelitian adalah:

1. Hakim disarankan untuk lebih meningkatkan kinerja dan tetap berpegang pada perturan dan meningkatkan kinerja lebih baik lagi yang memenuhi unsur keadilan agar masyarakat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku.
2. Hakim juga disarankan selain melihat perturan atau berpegang pada Pasal 55 KUHP juga memperhatikan unsur keadilan masyarakat.